

PERPAJAKAN

DR. TJIP ISMAIL, S.H., M.M.

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DI ERA GLOBAL "PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN YANG BERSIFAT MEMAKSA UNTUK KEPERLUAN NEGARA DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG"¹

Tax defines as people contribution toward state account and it is lawfully enforceable without directly achievement reward. Tax collected by government according to legal arrangements has purposed to cover collective cost of goods and services for achievement of social prosperity. Thus, to achieve tax objective there is necessitated by government to guard the fiscal result and implemented according to good governance principle. In the era of globalization, there should perform an open management of state's finance in order to get people participation in controlling the government's performance.

In one hand, disobedient-tax-payer and dishonest-tax-payer must receive penalty dispassionately. In the other hand, disproportionately taxation and contradiction to sense of justice may have evoked a serious implication on man productivity and resulted in people incredulity. For the sake of justice, tax payer has the right to appeal to Tax Judgment Council (Majelis Pertimbangan Pajak) if the taxation is miscalculation. There is required by law the existence of Tax Court in order to safeguard for justice.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan (berdasarkan undang-undang) dengan tidak mendapat kontraprestasi (imbal jasa) secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi agar tujuan pajak dapat tercapai maka pemerintah harus menjamin bahwa iuran rakyat hasil pungutan pajak harus dikelola sesuai asas *good governance*. Di era globalisasi setiap pengelolaan keuangan negara mesti dilakukan secara transparan agar rakyat dapat ikut mengawasi jika terjadi penyelewengan.

Di satu pihak, pembayar pajak yang tidak patuh dan tidak membayar pajak sesuai ketentuan hukum yang berlaku wajib menerima sanksi hukum secara adil. Di pihak lain, pungutan pajak yang dilakukan dengan semena-mena dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dapat mengakibatkan dampak yang kontraproduktif bagi rakyat dan pada gilirannya akan menyengsarakan rakyat. Demi rasa keadilan maka pembayar pajak berhak melakukan banding apabila pungutan pajak yang wajib dibayarkan kepada negara menurut perhitungannya tidak sesuai kebenarannya. Di sini eksistensi pengadilan pajak sangat diperlukan agar keadilan dalam hal membayar pajak dapat ditegakan.

Kriteria utama yang paling mendasar agar sejalan dengan arti/hakikat sebenarnya dari pajak sebagai suatu pungutan adalah diupayakannya untuk kesejahteraan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat². Terdapat perdebatan yang cukup serius mengenai tujuan bangsa ini, apakah kemandirian ataukah kesejahteraan rakyat yang lebih didahulukan, walaupun dengan jelas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk kesejahteraan rakyat³. Kemandirian dimaksud di sini adalah sebuah bangsa mandiri yang tidak tergantung pada bangsa-bangsa lain. Terkait dengan dialektika antara kemandirian dan kesejahteraan di era global ini, seharusnya diartikan bahwa kemandirian bangsa lebih diutamakan untuk mendukung dan membangun

kesejahteraan rakyat.

Kemandirian bangsa yang bertujuan untuk mendukung dan membangun kesejahteraan rakyat merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Tanpa ada kemandirian posisi pemerintah dari sisi finansial menjadi lemah dan akan terus bergantung pada bantuan luar negeri yaitu berupa pinjaman yang pada akhirnya selain membebani rakyat secara politis, kebijakan pemerintah pun akan menjadi gamang karena selalu dipengaruhi oleh negara-negara donor dengan berbagai kepentingannya.

Dalam rangka kemandirian itulah peranan pajak untuk membiayai pembangunan di Indonesia ini menjadi teramat penting. Disadari bahwa implikasi pungutan pajak akan membawa dampak yang

kontraproduktif apabila dilakukan dengan semena-mena dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut justru akan bertentangan dengan tujuan negara yang telah diikrarkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mensejahterakan rakyat tadi. Oleh karena itu, pungutan pajak yang secara *implisit* diatur dalam dasar konstitusi RI-bahwa pajak 'memiliki sifat memaksa untuk keperluan negara'⁴-tersebut menjadi penting. Makna pajak tidak saja sebagai suatu kewajiban, tetapi lebih dari itu juga merupakan hak bagi warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan negara.

Dasar itulah kemudian secara otomatis meneguhkan eksistensi pengadilan pajak dalam mengawal laju kelancaran arus pemasukan negara, di samping juga untuk memberikan perlindungan hukum agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia saat ini menjadi primadona. Dari tahun ke tahun pajak menunjukkan penerimaan yang meningkat secara signifikan, bahkan di tahun 2007 memasok hampir 72% terhadap penerimaan negara, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

PERAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA (dalam miliar rupiah)			
Tahun	Penerimaan DN	Penerimaan Pajak	Peresentase
1	2	3	4 (3:2)
2002	301.874	210.087	69,59
2003	336.155	242.048	72,00
2004	407.586	280.897	68,92
2005	407.582	351.973	66,08
2006	627.671	416.313	66,96
2007*	710.800	505.900	71,17

Sumber: UUU APBN * APBN, dan Rencana penerimaan pajak

Fakta di atas menunjukkan begitu besarnya peranan pajak di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis dari besarnya peranan pajak tersebut, perlu adanya institusi khusus yang menangani manakala timbul perselisihan antara aparat pemerintah sebagai pemungut pajak (dalam hal ini Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, atau Pemerintah Daerah) dengan Wajib Pajak. Institusi dimaksud adalah pengadilan pajak, yang wajib bersifat netral dan tidak memihak (*imparsial*), dan dapat memutus perkara sengketa pajak dengan cepat. Keberadaan pengadilan pajak ini sangat diperlukan mengingat objek sengketanya sangat dibutuhkan untuk kelangsungan pembiayaan negara yang bermuara pada kesejahteraan rakyat

secara keseluruhan tersebut.

Mengapa perlu Peradilan Pajak ?

Pengaturan UU Perpajakan dalam rangka mengawal penerimaan negara, kadang-kadang berbeda perlakuannya dengan sistem akutansi secara umum, bahkan dari sisi moral sekalipun. Seperti misalnya pemberian sumbangan yang lazim dilakukan dalam dunia bisnis sebagai ajang promosi perusahaan justru tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan dalam aturan pajak, atau pengenaan pajak tidak membedakan atas penghasilan dari sebab yang halal atau haram dan sebagainya. Norma pajak yang kadang-kadang menyimpang dari kaidah umum ini, memerlukan suatu penanganan khusus apabila timbul perselisihan. Hal tersebut dapat dipahami, mengingat betapapun tingginya kesadaran membayar pajak, karena fungsi pajak di samping *regurelend* juga mempunyai tugas sebagai penerimaan negara atau *budgeter*, pengaturannya akan selalu dinamis, berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan dunia usaha. Apalagi di era global sekarang ini, dimana dunia bisnis antarnegara semakin meluas dengan segala pengaturan antar negara (*reciprocal*), maupun kebiasaan bisnis internasional yang tentunya memerlukan penanganan khusus dan wajib disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah Indonesia.

Sebenarnya sejak penjajahan Belanda, penyelesaian sengketa perpajakan telah diselenggarakan oleh institusi yang secara khusus memang ditugasi dan diberi wewenang untuk itu, yang selanjutnya berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sistem peradilan yang berlaku dari masa ke masa. Berdasarkan Ordonansi 1915 - *Staatsblad* No. 707, Peradilan Pajak disebut Badan Banding Administrasi Pajak (*Raad van het Beroep voor Belasting-zaken*), kewenangannya berubah dan bertambah dengan dikeluarkannya *Staatsblad* 1917 No. 593; *Staatsblad* 1919 No. 598; *Staatsblad* 1921 No. 406; *Staatsblad* 1922 No. 69 dan 805; *Staatsblad* 1925 No. 146 dan 171; dan *Staatsblad* 1927 No. 29 yang kemudian diganti dengan nama Peraturan Banding Urusan Pajak (*Regeling van het Beroep in Belastingzaken*) terakhir ditambah dan diubah sebagaimana dimuat dalam LN 1959 No. 13.

Dengan UU No. 5 Tahun 1959, Badan Banding Administrasi Pajak dan Peraturan Banding Urusan Pajak tersebut diubah namanya menjadi Majelis Per-

timbangan Pajak (MPP) yang tugasnya memberikan keputusan terhadap sengketa keputusan keberatan pajak yang diajukan kepadanya. Keberadaan MPP sebagai badan peradilan pajak dinyatakan dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagai hukum formal Pajak.

Dalam Penjelasan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 Ayat (1) dinyatakan bahwa:

Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang **Majelis Pertimbangan Pajak** dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut.

Kedudukan MPP sebagai Badan Peradilan Pajak menjadi goyah sejak ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku efektif pada 1 Januari 1991, yang dalam penjelasan Pasal 48 Ayat (1) menyatakan bahwa:

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam *Staatsblad* 1912 Nomor 29 (*Regeling van Het Beroep in Belasting Zaken*) jo. UU No. 5 Tahun 1959 merupakan keputusan Banding Administratif.

Akibatnya sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, keputusan Majelis Pertimbangan Pajak, seperti halnya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Keputusan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dapat digugat kembali ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) karena dianggap sebagai Keputusan Banding Administratif.

Hal tersebut dapat dimengerti, bahwa anggapan keputusan MPP bersifat final dan tidak dapat diajukan lagi ke peradilan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU MPP (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1927 No.29, LN). Di sisi lain, bahwa pengaturan penanganan sengketa atas Keputusan MPP dalam Peradilan Tata Usaha Negara merupakan ketentuan baru yang harus dipatuhi. Berlakulah *adagium* hukum *lex posteori derogat priori*, dimana ketentuan yang baru mengalahkan ketentuan yang lama.

Akibatnya, eksistensi MPP dalam UU No. 5 Tahun 1986 tersebut tidak lebih hanya merupakan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas memberikan Keputusan Banding Administratif.⁵ Atas keputusan MPP, Wajib Pajak masih dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara (PTTUN). Bila demikian adanya, maka perselisihan dan penyelesaian sengketa pajak semakin memakan waktu lama, sebab penanganannya memerlukan prosedur yang panjang, yaitu:

- Wajib Pajak mengajukan Keberatan;
- Atas Keputusan Keberatan, Wajib Pajak mengajukan Banding ke MPP;
- Terhadap Keputusan MPP, dapat diajukan Banding ke PTTUN;
- Terhadap Keputusan PTTUN dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;
- Terhadap Keputusan Mahkamah Agung masih dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Oleh karena, MPP dianggap tidak dapat lagi mengkomodir keinginan masyarakat dalam menangani sengketa perpajakan Indonesia, maka berdasarkan UU No. 17 Tahun 1997, ditetapkan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sebagai pengganti MPP dengan menegaskan bahwa putusannya merupakan putusan akhir yang bersifat tetap dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.⁶

Dengan demikian, diharapkan tidak akan lagi terdapat upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan BPSP. Akan tetapi, perubahan dan penegasan tersebut tidak membawa dampak yang berarti, karena keberadaan BPSP sebagai suatu 'badan peradilan' dipertanyakan kewenangannya, khususnya dalam 'mengadili' mengingat BPSP bukan merupakan suatu 'peradilan' yang berada di bawah lingkup Kekuasaan Kehakiman. Akibatnya, putusan BPSP pun dalam kenyataannya masih dapat digugat kembali oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Seiring dengan reformasi bidang hukum dan kehakiman, tarik menarik kekuasaan penanganan sengketa pajak ini "baru berakhir" setelah diundangkannya UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2002. Diterbitkannya UU yang memberikan dasar keberadaan Pengadilan Pajak tersebut diharapkan dapat mengakhiri *keraguan* atas kewenangan lembaga atau badan sebelumnya dalam menangani sengketa perpajakan karena dianggap bukan sebagai suatu pengadilan.

Melalui UU pengadilan pajak tersebut, *lembaga* atau *badan* Pengadilan Pajak secara khusus diletakkan di dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berdiri sendiri, sama tetapi berbeda dengan Pengadilan TUN. Sama-sama merupakan *pengadilan* dengan hakim, panitera dan organisasi kehakiman

yang berada di bawah Mahkamah Agung, namun berbeda dalam objek, acara pemeriksaan dan persidangannya. Dengan demikian, diharapkan tidak ada keraguan lagi mengenai status dan kewenangan mengadili dari pengadilan pajak.

Era Pengadilan Pajak Saat Ini

Ternyata, sejak diakuinya eksistensi pengadilan pajak sebagai suatu lembaga peradilan yang khusus menangani semua bentuk sengketa di bidang perpajakan ini mendapat sambutan yang baik. Keberadaannya ternyata sangat dinantikan, baik oleh para pengusaha, investor maupun masyarakat pada umumnya, bahkan oleh aparat perpajakan itu sendiri. Hal tersebut karena mereka memerlukan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terhutang yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak.⁷ Dalam hal terjadi sengketa, diperlukan penanganan secara cepat, adil dan dengan biaya yang ringan serta putusan akhir yang benar-benar *final*.

Hal tersebut sangat diperlukan oleh pemungut maupun pembayar pajak, mengingat perkembangan subyek dan objek pajak sebagai dampak pesatnya aktivitas dunia usaha dapat memicu terjadinya konflik yang diakibatkan oleh kepentingan dunia usaha itu sendiri dan/atau diakibatkan adanya penafsiran (analogi dan interpretasi) yang mungkin sekali berbeda dalam memahami sekian banyak peraturan yang diterbitkan pemerintah.

Sambutan baik oleh kedua belah pihak tersebut atas keberadaan pengadilan pajak dapat diindikasikan dari banyak dan meningkatnya perkara yang masuk dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No.	Tahun	Banding	Gugatan	Jumlah %	Kenaikan
1.	2002	1.730	141	1.871	22,47%
2.	2003	2.071	180	2.251	20,30%
3.	2004	2.612	313	2.925	7,29%
4.	2995	2.271	342	2.613	16,59%
5.	2006	2.907	410	3.317	26,94%
6.	2007	4.316	526	4.842	45,97%

Sumber: Laporan Kinerja Pengadilan Pajak Tahun 2007

Tantangan bagi Pengadilan Pajak Era Mendatang

Menurut hasil studi Bank Dunia Tahun 2002,

sebagaimana dilansir oleh Bismar Siregar,⁸ salah satu cara untuk membuat pengadilan menjadi efisien adalah dengan cara membuat pengadilan khusus (*specialized court*). Pengadilan Khusus yang efisien merupakan tuntutan yang harus dinyatakan, oleh karena itu pengadilan yang demikian diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa para pihak dengan adil, cepat dan efektif. Untuk itu harus didukung dengan suatu sistem peradilan yang modern dan berwibawa.

Terbentuknya pengadilan-pengadilan khusus di dalam sistem peradilan Indonesia seperti halnya pengadilan HAM, pengadilan Tipikor, pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan industrial, pengadilan syari'ah dan sebagainya, termasuk pengadilan pajak tersebut, dimulai sejak adanya perubahan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999.

Berdasarkan 'peluang' yang dibuka oleh UU No. 35 Tahun 1999 tersebut, maka setelah melalui berbagai persiapan, termasuk berbagai perdebatan-perdebatan panjang, akhirnya tanggal 12 April 2002 disahkan UU Pengadilan Pajak yang sekaligus meresmikan berdirinya pengadilan pajak di Indonesia. Berdirinya pengadilan pajak ini menggantikan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sejak berdirinya hingga sekarang, seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha di satu sisi dan meningkatnya peranan penerimaan pajak dalam menunjang pembangunan Indonesia di sisi lain, konflik yang terjadi dalam pemungutan pajak menjadi semakin besar, sekaligus menjadi tantangan yang kompleks bagi pengadilan pajak.

Tantangan yang paling dirasakan adalah bahwa sebenarnya pengadilan pajak ternyata memang harus mendapat perhatian yang *lebih* sebagai suatu bentuk pengadilan khusus yang tidak dapat disamakan seperti perhatian pada pengadilan khusus lainnya. Hal ini dikarenakan kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa urusan dan unsur perpajakan merupakan urusan dan unsur yang benar-benar dominan menyangkut kelangsungan negara, baik dilihat dari sisi perannya sebagai *regulerend* maupun budgeter;
- Bahwa urusan perpajakan tidak saja menyangkut warga negara dan negara itu sendiri, melainkan

juga menyangkut negara dengan warga negara lain dan/atau bahkan dengan negara lain (kepentingan internasional), termasuk berkenaan dengan kemandirian dan harga diri negara;

- Bahwa urusan perpajakan langsung mempersinggunkan antara kekuasaan dan rakyat serta antara hak dan kewajiban peran serta dalam pembangunan, yang di dalamnya erat berkaitan dengan rasa keadilan;
- Bahwa urusan perpajakan merupakan urusan yang pada kenyataannya adalah sangat luas, kompleks dan menyangkut banyak aspek dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- Bahwa berdasarkan pengalaman, urusan perpajakan akan terus mengalami perubahan dan perkembangan yang akan kian menimbulkan tingkat kompleksitas tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dari perkembangan berbagai aturan di bidang perpajakan yang kian kompleks;

Semua kenyataan tersebut di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi "sendiri" oleh pengadilan pajak. Muara dari semua kenyataan di atas adalah timbulnya sengketa dalam urusan perpajakan. Dapat dimaklumi apabila berdasarkan statistik sebagaimana yang telah ditunjukkan pada tabel jumlah perkara yang telah diuraikan di atas, dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan kenyataan tersebut, marilah kita sama-sama melihat kenyataan yang ada dalam pengadilan pajak saat ini sebagai suatu bentuk eksistensi. Dengan jumlah perkara masuk yang terus meningkat, timbul pertanyaan berikut:

- Bagaimana dengan jumlah dan kualitas tenaga hakim, panitera dan kepegawaian di pengadilan pajak saat ini?
- Bagaimana kelembagaannya?
- Bagaimana dengan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara, berkaitan dengan acara, prosedur, sistem dan standar teknis operasinya?
- Bagaimana dengan sistem hukum yang meliputi materi (aturan), aparatur, sarana dan prasarana secara umum yang dimiliki oleh pengadilan pajak secara keseluruhan, termasuk jaringan pengadilanannya di seluruh Indonesia?
- Bagaimana dengan kewenangannya?

Semua itu hanya sebagian pertanyaan yang merupakan beberapa perhatian yang perlu dicermati mengingat besarnya tantangan pengadilan pajak di kemudian hari. Khusus mengenai pertanyaan tera-

khir mengenai bagaimana kewenangan pengadilan pajak tersebut, sengaja di munculkan kembali karena fokus perhatian tulisan ini adalah pada pentingnya kewenangan tersebut sehubungan dengan pengalaman yang telah dialami oleh lembaga atau badan penyelesaian sengketa perpajakan sebelumnya di Indonesia sebelum pengadilan pajak, sebagaimana telah diuraikan pada awal tulisan ini.

Besarnya kewenangan yang diperlukan oleh pengadilan pajak sangat erat kaitannya dengan besarnya 'urusan' perpajakan sebagaimana diungkap di atas, dapat dinyatakan jauh lebih besar jika dibanding dengan 'urusan' Pengadilan Tata Usaha Negara yang objeknya hanya sengketa keputusan administrasi Negara yang bersifat lebih statis dibandingkan perpajakan.

Lingkungan Peradilan Pajak

Pandangan ini lebih merupakan perhatian yang ditujukan pada keinginan untuk terwujudnya eksistensi pengadilan pajak sebagai suatu pengadilan yang benar-benar mandiri, tidak dipandang hanya sebagai suatu "pengadilan khusus" atau *ad-hoc* yang mengesankan "kecil".

Pengadilan pajak tidak hanya seolah "kamar" di dalam lingkungan Peradilan TUN atau bahkan hanya kamar di dalam Pengadilan TUN, melainkan merupakan dan harus merupakan pengadilan yang sejajar dengan pengadilan lain yang dikenal umum selama ini seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan TUN. Keharusan tersebut menurut penulis tepat adanya, kembali, dengan cara mengingat besarnya urusan perpajakan yang berpeluang memuarakan begitu banyak perkara (4.842 perkara di tahun 2007) dan kompleksitas permasalahannya, termasuk luasnya dampak yang timbul maupun diharapkan dari pengadilan pajak ini.

Apakah keharusan tersebut berarti dikehendaki terbentuknya lingkungan peradilan sendiri bernama Lingkungan Peradilan Pajak? Jawabannya tergantung seberapa besar kesadaran kita dan pengakuan kita pada kenyataan-kenyataan yang dialami selama ini, yang sebagiannya telah penulis diuraikan di atas. Dari sisi sejarah, eksistensi pengadilan pajak ini tidak dapat dihitung hanya sejak diterbitkannya UU No. 14 Tahun 2002, melainkan harus dihitung jauh sebelum itu, minimal sejak *Raad van het Beroep voor Belasting-zaken* di tahun 1915. Bandingkan dengan terbentuknya lingkungan-lingkungan peradilan

yang lain.

Dari sisi perbandingan, dapat kita cermati eksistensi pengadilan pajak yang ada di negara lain. Bagaimana perhatian negara lain terhadap eksistensi pengadilan pajak dalam mengawal perekonomian, harkat dan derajat bangsa dan rakyat mereka. Setidaknya, bukankah kita sadari bahwa dari sisi penerimaan negara, pajak memasok 70% lebih dari keseluruhan penerimaan negara dalam APBN? Jika demikian, tidakkah besar kewenangan dan peran yang kita harapkan dari pengadilan pajak di Indonesia guna mengawal urusan perpajakan ini? Dengan demikian dengan keberadaan pengadilan pajak, kepastian hukum, kenyamanan dalam berusaha, berperan dalam pembangunan dapat lebih terjamin, yang pada akhirnya akan meningkatkan dan menjamin kelangsungan dan kemandirian bangsa ke arah tercapainya kesejahteraan rakyat.

Dengan kenyataan dan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat mencermati betapa perlunya perhatian yang harus terus dicurahkan setiap saat kepada pengadilan pajak Indonesia yang sebenarnya tidak dapat dikatakan baru lahir tersebut. Perhatian tersebut meliputi semua aspek, terkait dengan sistem perpajakan yang di dalamnya meliputi materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum jika hendak ditambahkan. Termasuk perhatian pada sistem peradilan dan system kekuasaan kehakiman pada umumnya di Indonesia, berkaitan dengan posisi pengadilan pajak di dalamnya. Posisi pengadilan pajak ini di dalam sistem peradilan dan sistem kekuasaan kehakiman tersebut menentukan porsi perhatian dan sikap kita pada eksistensi pengadilan pajak ini di Indonesia.

Sekilas Perbandingan Kedudukan Pengadilan Pajak di Negara Lain⁹

Apabila diperhatikan model pengadilan pada negara-negara maju, maka dapat dipahami, bahwa pengadilan khusus telah lama dikenal sebagaimana terdapat di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara Anglo Saxon lainnya. Namun, di negara-negara maju lainnya, peradilan yang menyelesaikan sengketa pajak tidak diselesaikan melalui pengadilan khusus, tetapi diselesaikan dalam lingkup peradilan umum.

Peradilan yang mengadili sengketa pajak terdapat dalam lingkup peradilan umum atau peradilan administratif dapat diamati pada negara *civil*

law, seperti Prancis dan Belanda. Di Prancis terdapat *Conseil d'Etat* yang berfungsi sebagai instansi teratas yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam tingkat kasasi. Sementara itu, pada tingkat yang lebih rendah terdapat 25 (duapuluh lima) Tribunal Administratif dan Peradilan Tata Usaha yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah kekuasaan negara, pendidikan, pajak, jaminan sosial dan yang berkaitan dengan jabatan profesional. Dalam peradilan tersebut terdapat kamar khusus perpajakan yang mengadili sengketa pajak. Dengan ini dapat dilihat bahwa di Prancis kedudukan pengadilan pajak berada dalam lingkup peradilan administratif. Sementara itu, di Belanda, kedudukan peradilan pajak berada dalam kompetensi peradilan umum (*gerechtshoven*), dimana dalam setiap *gerechtshoven* itu terdapat kamar perpajakan yang berfungsi mengadili sengketa pajak.

Di negara *common law*, seperti Amerika Serikat, juga telah lama mempunyai pengadilan khusus. Hal ini dapat dipahami dari sistem *state court* dan *federal court* yang memiliki beberapa pengadilan khusus. Pengadilan-pengadilan tersebut sama seperti layaknya pengadilan umum, dimana pengadilan itu memiliki wewenang yurisdiksi untuk subjek tertentu. Misalnya, dalam hal kasus perceraian dan pengasuhan anak yang diselesaikan dalam pengadilan keluarga (*family court*). Dalam pengadilan itu tidak dikenal adanya pemeriksaan pengadilan dengan *jury* (*jury trial*). Pengadilan yang mengurus surat pengesahan, yaitu pengadilan yang mensahkan surat-surat wasiat dan mengawasi administrasi dari harta benda ahli waris.

Contoh lain yang ada misalnya pengadilan atas *claim* tertentu (*court of claims*) dan pengadilan pajak (*tax court*) pada tingkat federal dan pengadilan anak-anak (*juvenile court*) dalam sistem *state*. Oleh karena dalam pengadilan-pengadilan tersebut berhubungan dengan gugatan yang sangat terbatas, maka pengadilan itu mengembangkan/mendidik staff-staff khusus untuk hal tersebut. Sama halnya dengan hakim-hakim yang bertugas dalam pengadilan, dimana hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam pengadilan klaim dan pajak, menjadi sangat peka dengan kebijakan-kebijakan publik yang ada dalam kaitannya dengan permasalahan hukum pengadilan itu sendiri.

Pengadilan Pajak Di Amerika Serikat

Apabila di Indonesia pengadilan pajak diatur

melalui UU Pengadilan Pajak, maka Amerika Serikat, pengadilan pajak diatur melalui *Article I of the Constitution of the United State*, dimana disebutkan pengadilan pajak "*tries and adjudicates controversies involving the existence of deficiencies or overpayments income, estate, and gift taxes in cases where deficiencies have determined by the Commissioner of Internal Revenue.*" Di Amerika Serikat, pengadilan pajak tersebut termasuk dalam lingkup pengadilan khusus (*specialized courts*).

Pengadilan pajak di Amerika Serikat yang termasuk dalam lingkup pengadilan khusus, sebagaimana disebut di atas tidak memiliki sistem pemeriksaan pengadilan melalui *jury*. Sementara itu dalam hal terjadi upaya banding, maka hal tersebut dilaksanakan sebagaimana sistem peradilan banding umumnya. Peradilan banding akan berpedoman kepada temuan-temuan fakta yang ada kebijakan peradilan dari peradilan khusus tersebut.

Dalam hal kewenangan untuk mengadili (yurisdiksi) dari peradilan-peradilan khusus tersebut, di sini pengugat memiliki pilihan untuk mengugat dalam peradilan banding itu sendiri atau pada peradilan umum yang juga memiliki yurisdiksi atas kasus khusus tersebut. Mengenai permasalahan atau sengketa perpajakan federal, seorang pembayar pajak yang merasa tidak senang atau dirugikan dapat menempuh proses administrasi dan melalui pengadilan pajak yang ada untuk suatu tanggung jawab perpajakan, ataupun pembayar pajak tersebut dapat membayar jumlah yang disengketakan tersebut dan kemudian mengugat pada *federal district court* untuk meminta pembayaran kembali atau kompensasi. Di samping itu, pembayar pajak tersebut dapat meminta *jury trial*, apabila jalan penyelesaian perkaranya terlambat.

Dengan demikian pengadilan khusus, termasuk pengadilan pajak, *pertama*, harus meningkatkan efisiensi, sebab perlunya keahlian dalam pengadilan khusus tersebut. *Kedua*, perlu adanya kemampuan untuk menyesuaikan peraturan-peraturan atau prosedur dengan situasi-situasi yang tertentu. *Ketiga*, perlu adanya pengembangan kualitas staff yang dapat menyediakan atau mengumpulkan data awal dan data yang telah diperiksa sesuai dengan sistem hukum dalam pengadilan khusus tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Harapan masyarakat pembayar pajak dan pemerintah agar terdapat sebuah institusi yang menangani sengketa khusus perpajakan, dimana putusannya merupakan putusan akhir dan bersifat tetap telah dipenuhi diberlakukannya UU nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Perlu ada kajian mengenai eksistensi insitusi pengadilan pajak sebagai peradilan khusus, dan dijabarkan secara komprehensif dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagai rujukan pengaturan pokok peradilan di Indonesia.
3. Saatnya pula diatur perlakuan khusus hukum acara di pengadilan pajak mengingat pihak yang bersengketa disini adalah antara *personlijk* (baik perseorangan maupun badan) dalam rangka melaksanakan kewajiban memasukkan uang kepada negara yang dibutuhkan guna pembiayaan pembangunan, dan pemerintah yang mempunyai kewenangan menegakkan regulasi. Di sisi lain harus tetap dijaga tata aturan peradilan yang seragam dan berpuncak di Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 sebagi hukum dasar di Indonesia.

Catatan Kaki

- 1 Amandemen ke-III UUD 1945 Pasal 23A.
- 2 Tjip Ismail, SH., MM., DR., Implikasi Otonomi Daerah terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesia, (Disertasi, FH-UI: Tahun 2005), h. 32.
- 3 Preamble UUD 1945 alinea ke-IV: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia..."
- 4 Lihat Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Ketiga
- 5 Tjip Ismail, SH., MM., DR., Op. Cit.
- 6 Pasal 76 UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak: Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan keputusan Tata Usaha Negara.
- 7 Sistem tersebut dikenal dengan istilah Self Assessment .
- 8 Bismar Siregar, Pengadilan Pajak: Perbandingan Beberapa Negara dan Implementasinya di Indonesia, Lokakarya Pengadilan Pajak, Yalkindo – Kantor Pengadilan Pajak Indonesia, Medan, 14 Oktober 2002, h.1.
- 9 Tulisan ini dikutip dari Bismar Siregar, Pengadilan Pajak: Perbandingan Beberapa Negara dan Implementasinya di Indonesia, Lokakarya Pengadilan Pajak, Yalkindo – Kantor Pengadilan Pajak Indonesia, Medan, 14 Oktober 2002, h.1 – 3.

Dari Daerah Pedalaman Ke Mancanegara Not "I" But "We" Membangun Bersama 28.000 Petani Plasma

RIAU. Asian Agri, perusahaan perkebunan kelapa sawit multinasional, sukses mengimplementasikan program pemerintah transmigrasi skema PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan program KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota). Kini, tak kurang dari 29.000 kepala keluarga (KK) petani yang menjadi binaan dan mitra Asian Agri.

Asian Agri memulai langkahnya pada tahun 1980 di Indonesia. Secara bertahap, perusahaan ini membuka lahan dan mengawali penanaman benih kelapa sawit di Gunung Melayu, Sumatera Utara. Setelah sepuluh tahun berjalan, ekspansi dilakukan. Catat saja, saat ini Asian Agri mengelola tak kurang dari 160.000 hektar (ha) lahan perkebunan kelapa sawit.

Areal perkebunan itu tersebar di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Lahan tersebut terdiri dari sekitar 100.000 ha kebun inti (milik perusahaan) yang terbagi dalam 28 estate, dan sekitar 60.000 ha kebun plasma (milik petani) yang terbagi menjadi 11 plasma/KKPA Estate.


Nyatanya, setelah dikelola bersama Asian Agri setiap hektar lahan sawit milik petani mampu memproduksi rata-rata 20 ton per tahun. Produksi ini jauh lebih besar dari hasil kajian WWF dan Universitas Riau tahun 2007, yang mempublikasikan produksi rata-rata kepala sawit berumur 9 tahun adalah 15,3 ton dan sawit berumur 16 tahun sebanyak 19,3 ton.

Dari luasan tersebut, Asian Agri memiliki sebanyak 19 mills (Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit/PMKS) di Sumatera Utara, Riau dan Jambi, juga tiga pabrik refinery yang berlokasi di Jakarta, Tanjung Balai, dan Dumai. Hasilnya yaitu minyak Goreng dengan merek Camar, Palmolin, dan Harumas, juga margarin dengan brand Medalia. Pemasaran CPO maupun produk turunannya ditujukan untuk keperluan ekspor dan lokal.

Maka tak heran jika tenaga kerja yang diserap Asian Agri lebih dari 24 ribu orang, terdiri dari pegawai tetap sebanyak 12.545 orang dan tenaga outsourcing sekitar 12.000 orang. Sedangkan para petani yang menjadi binaan Asian Agri mencapai 29.000 kepala keluarga.

Lepas dari ini semua, sawit merupakan produk unggulan ekspor Indonesia. Industri sawit di negeri ini menguasai 41 persen pangsa pasar minyak sawit (CPO - crude palm oil) dunia. Di tengah permintaan minyak sawit yang terus meningkat tinggi, harga CPO di pasar internasional terus meningkat tajam. Otomatis kenaikan harga ini telah mendongkrak pendapatan petani sawit dan devisa nasional.

Jika diambil angka rata-rata, produksi CPO nasional sekitar 32,02 juta ton per tahun. Produksi terbesar adalah di Riau (16,79%), Kalimantan Barat (15,88%), dan Kalimantan Tengah (13,11%). Dari total produksi nasional itu, sebanyak 29,5% dikontribusikan oleh petani sawit. Asian Agri membukukan hasil produksi CPO rata-rata 1 juta metrik ton pertahun. Angka ini memberi kontribusi sekitar 3% dari kapasitas produksi



Hamparan Kebun Kelapa Sawit Asian Agri. Usia tanaman saat ini sudah melampaui 10 tahun.

nasional.

Sementara itu, berdasarkan catatan terakhir Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), luas perkebunan kelapa sawit Indonesia sekitar 5,5 juta ha pada tahun 2005. Area lahan sawit yang dikelola petani mencapai 35% (sekitar 1,93 juta ha) dari total perkebunan sawit Indonesia. Maka, areal petani plasma Asian Agri (60.000 ha) juga menduduki porsi sekitar 3% dari total kebun kelapa sawit nasional.

Tren harga CPO pasar global sendiri cukup kompetitif, walaupun sulit diprediksikan. Selama tahun 2007, misalnya, harga CPO di bursa komoditas internasional, RIF Rotterdam, rata-rata di atas 600 dolar AS per ton. Jauh lebih tinggi dibandingkan harga pada 2006 dan 2005 yang masih pada kisaran 400 dolar AS hingga 500 dolar AS per ton. Harga CPO tinggi juga terjadi pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998. Ketika itu, harga CPO mencapai 660 dolar AS per ton. Tidak heran, bila para petani sawit justru kaya raya ketika krisis moneter sedang mencapai puncaknya di Indonesia.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bisnis kelapa sawit sangat prospektif. Industrinya terus bertambah dan pasarnya semakin besar. Sampai 2006, terdapat 555 proyek investasi dibidang usaha kelapa sawit. Terdiri dari 428 proyek (77,1%) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan total investasi Rp 73,164 triliun, dan 117 proyek senilai 1,663 miliar dolar AS adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Asian Agri menjadi bagian di antaranya.

Di tengah kebutuhan CPO dunia yang semakin tinggi, merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar dunia. Posisi untuk menggeser Malaysia menjadi produsen minyak sawit dunia meningkatkan produksinya yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Asian Agri dan petani yang menjadi mitranya berusaha memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi nasional. Antara lain, dengan terus meningkatkan produksi dan kualitas sawit dan minyak sawit yang diproduksi Asian Agri dan petani.

Kini..Hidup Sudah Jauh Lebih Enak Pola Kemitraan Dengan Keterbukaan



Parjan bersama istri dan anak-anak. Semenjak bermitra dengan Asian Agri, hidup jauh lebih baik ketimbang di daerah asalnya, Sragen.

Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah itulah yang tampaknya menjadi pegangan para petani sawit mitra Asian Agri. Sebab, setelah kebunnya menghasilkan, mereka dapat memetik keuntungannya yang cukup besar.

Sebut saja Heru, petani sawit binaan Asian Agri. Ia merupakan anggota Koperasi

Unit Desa (KUD) Barokah, Lokasi mereka di Desa Bukit Sari, Maro Sebo Ilir, Kecamatan Muara Bulian, Jambi. Lelaki paruh baya itu memiliki penampilan seperti halnya orang kebanyakan. Tubuhnya, jauh dari wangi parfum bermerek. Kulitnya terlihat hitam karena sengatan matahari. Pria asal Jebres, Solo itu pun terlihat lusuh. Bagaimana dengan penghasilannya? "Sebulan saya dapat Rp 27 juta," ujarnya pelan, nyaris tanpa ekspresi. Dia memiliki delapan kapling kebun kelapa sawit dan per kapling seluas dua hektar. "Hasilnya, 20 ton tandan buah segar (TBS) yang saya panen setiap bulan ditampung oleh PT Inti Indosawit Subur (IIS)," katanya. IIS adalah anak usaha dari Asian Agri Group.

Kondisi tidak jauh berbeda dengan Slamet Walidi, pria asal Temanggung, Jateng. Sekretaris KUD Tani Bahagia yang juga berada di Jambi ini telah mendapatkan hasil yang lumayan dari program plasma-inti ini. Padahal, pria yang ikut proyek transmigrasi pemerintah (PIR-Trans) pada 16 Mei 1991 ini nyaris pulang kampung, lantaran kondisi di perkebunan tidak seperti yang dibayangkan. "Kawasan ini dulu masih rawa. Jalan tidak seperti saat ini yang sudah beraspal. Upah harian juga masih Rp 1.000 per hari," kenangnya.

Hal itu sebagaimana dialami oleh Parjan, petani sawit di Riau yang menjadi anggota plasma Asian Agri. Bagi transmigran asal Sragen, Jawa Tengah, yang kini menetap di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, dari semula hanya menggarap lahan sawit satu kapling (seluas 2 hektar) pada tahun 1997, kini ia sudah memiliki lahan seluas 12 hektar. Dalam sebulan Parjan mampu mengantungi penghasilan bersih hingga sekitar Rp 20 juta. "Kerjasama petani dengan perusahaan inti, Asian Agri, benar-benar nyata hasilnya," kata petani sawit anggota KUD Karya Bersama di Ukui itu.

Siswadi, Sekretaris Koperasi Unit Desa Bhirawa Bakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengungkapkan, "Rata-rata pendapatan lahan per kapling berkisar antara Rp 4 juta hingga 5 juta per bulan." Nilai tersebut jauh di atas upah minimum provinsi (UMP/UMR) di Riau yang saat ini masih di bawah Rp 1 juta per bulan.

Sekedar gambaran, UMR tahun 2006 di Riau Rp. 637,000, Jambi Rp. 563,000, dan Jakarta Rp.819,000. Angka yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat negeri ini.

Apalagi ada sejumlah petani yang memiliki lahan lebih dari satu kapling, bisa memperoleh penghasilan berlipat-lipat hingga ada yang mencapai Rp 30 juta per bulan.

Semua itu terjadi karena petani yang memiliki kebun plasma dengan perusahaan inti yang membinanya mampu menjalin sinergi secara baik dan berkesinambungan. Mereka memproduksi sawit dengan kualitas baik dan mengikat kerjasama dengan dasar saling percaya dan transparan.

Asian Agri dalam hal ini tidak hanya menampung hasil kebun petani. Perusahaan juga menyuplai bibit, pupuk, termasuk memberikan penyuluhan, pembinaan dan proses pembelian.

Transparansi misalnya saja terealisasi dalam penentuan harga. Setiap kenaikan harga minyak sawit dunia di pasar internasional otomatis juga dinikmati petani. Sebab, penentuan harga jual sawit dari petani kepada perusahaan inti dilakukan setiap minggu berdasarkan perkembangan harga crude palm oil (CPO) dunia, dengan acuan harga pada bursa komoditas Rotterdam.

Ir H Rafmen, Koordinator Plasma/KKPA Asian Agri menjelaskan, dalam penentuan harga sawit melibatkan perusahaan inti, petani, dan pemerintah daerah. Petani diwakili oleh KUD atau Wadah Kelompok Tani. "Sudah ada rumus baku yang ditetapkan pemerintah untuk penghitungannya. Semua proses dilakukan secara transparan," katanya, dan "Dipilihnya penentuan harga setiap minggu merupakan cara terbaik karena perubahan harga CPO di pasar dunia terjadi setiap saat secara real time."



Foto rumah papan berukuran 6 m x 6 m ini diambil pada Januari 1990, ketika peserta Program PIR-Trans pertama kali tiba di Riau.

Tanggung Jawab yang berbuah Kepercayaan Upaya Asian Agri Memperoleh Sertifikasi



JAKARTA. Sebagai perusahaan yang sudah cukup dewasa di bidangnya, Asian Agri selangkah demi selangkah berusaha menyempurnakan diri agar dapat bersaing di tingkat global. Sampai dengan hari ini, Asian Agri mencatat beberapa perolehan penghargaan dan sertifikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di lingkup nasional, pada tahun 1993 dan 1994, Asian Agri, melalui anak perusahaannya yaitu PT Inti Indosawit Subur (IIS) mendapat penghargaan kekaryaan dari Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI sebagai mitra kerja terbaik, yang telah membantu meningkatkan kesejahteraan transmigran di Provinsi Riau. Selanjutnya pada tahun 1997, Menteri Pertanian juga memberikan penghargaan kepada perusahaan ini sebagai mitra usaha berprestasi untuk wilayah Jambi.

Di lingkup internasional, Asian Agri telah mengantongi sertifikasi ISO 14001 untuk semua unit operasi dan ISO 9001 untuk pusat pelatihan Asian Agri (AA Learning Institute) yang berada di Kebun Buatan, Pelalawan, Riau, juga pusat riset pembibitan kelapa sawit di Kampar, Riau pada tahun 2007.

Dengan adanya sertifikasi ISO, menunjukkan bahwa Asian Agri dalam mengelola mill (pabrik pengolahan CPO) dan plantation (perkebunan), telah memenuhi standarisasi Environmental Management System. Pengakuannya tidak diragukan secara internasional.

Lebih dari itu, kini Asian Agri juga tengah menyiapkan diri untuk memperoleh sertifikasi RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Publik biasa menyebut konsep ini dengan istilah

produksi minyak sawit Lestari. Konsep ini menuntut pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang hanya menggunakan praktek terbaik (best practice), memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebagai sebuah konsep yang tengah hangat dibahas oleh banyak negara di kalangan internasional, RSPO memiliki nilai cukup besar. Mengantongi sertifikasi ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan. Dampaknya yaitu harga CPO yang diproduksi menjadi lebih kompetitif. Menuju ke arah sana, Asian Agri berupaya untuk meraihnya bersama-sama dengan petani binaan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konsep RSPO yaitu zero burning (membuka lahan tanpa bakar). Petani juga disarankan untuk menanam kacang-kacangan di antara sawit. Ini berguna untuk menahan erosi. Pengendalian hama terpadu dengan menggunakan predator (burung hantu), musuh alami (kumbang pemakan ulat abadi), dan tanaman inang.

Ini semua bukan perkara mudah. Para pelatih Asian Agri hingga kini tidak lelah memberikan pelatihan kepada petani untuk merealisasikan hal tersebut. Cara tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Sebab, perlu dicatat bahwa petani kelapa sawit umumnya masih menganut pola pikir tradisional.

Lembaran penghargaan dan sertifikasi tersebut bukan cuma-cuma. Masih ada sederet tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan. Ini dapat dikatakan hanya satu dari sekian upaya untuk mendapat kepercayaan publik, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun mitra usahanya.

Kebijakan Tanpa Limbah Melalui Pengolahan Pupuk Kompos Kepedulian Menjaga Lingkungan adalah yang Utama

MEDAN. Menjaga kelestarian lingkungan seyogyanya adalah bagian dari tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Dan ini harus diemban oleh semua perusahaan. Mengapa hal ini penting? Sebab, lingkungan yang terjaga memungkinkan perusahaan beroperasi secara berkesinambungan dan kegiatan usaha dapat berlangsung langgeng (jangka panjang).

Sayangnya, di Indonesia banyak perusahaan masih belum mengimplementasikan program CSR yang mengarah pada kelestarian lingkungan. Entah karena kendala biaya atau tiadanya komitmen yang sungguh-sungguh.

Berangkat dari kesadaran penuh untuk menjaga kelestarian lingkungan itulah, Asian Agri Group melalui anak usahanya PT Saudara Sejati Luhur dan PT Gunung Melayu yang mengelola Pabrik Kelapa Sawit Gunung Melayu I (PGS) dan II (PGD) berlokasi di provinsi Sumatera Utara, menerapkan kebijakan tanpa limbah atau zero waste. Artinya, tidak akan ada lagi limbah yang terbangun dan mencemari lingkungan sekitar pabrik dan pemukiman.



Pengolahan limbah milik Asian Agri

Untuk diketahui, pabrik kelapa sawit mengeluarkan sejumlah limbah padat dan cair. Yang terjadi selama ini, limbah tersebut terbangun percuma dan tidak memberi manfaat apapun.

Namun sejak 2002, dengan adanya kebijakan zero waste, Asian Agri memutuskan untuk mengolah limbah padat dan cair tersebut menjadi pupuk kompos (composting). Berdekatan-

dengan masing-masing pabrik, disiapkan lahan beberapa hektar dan dilengkapi dengan kolam penampung.

Limbah padat berupa janjangan kosong yang sudah dicincang secara rutin disiram dengan limbah cair dan diaduk-aduk dengan mesin pencampur khusus, di areal yang telah disiapkan. Setelah tiga minggu, pupuk kompos siap ditebar di perkebunan, utamanya bagi tanaman kelapa sawit berusia muda.

"Prinsipnya, limbah organik dari tanaman kelapa sawit itu kita kembalikan ke alam sehingga tidak ada yang mencemari. Jadi, kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus yakni pertama, lingkungan tetap terjaga baik dan kedua, kita mendapatkan pupuk kompos yang sangat bagus bagi tanaman," ujar Bukit Sanjaya, Group Manager Kebun Gunung Melayu, beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, dua pabrik kelapa sawit PGS dan PGD menampung Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan dari Kebun Gunung Melayu yang luas arealnya kurang lebih 12 ribu hektar. Dari TBS yang diolah di pabrik menjadi CPO, sebanyak 10% diperkirakan menjadi kompos.

Tahun lalu, produksi kompos dari kedua pabrik ini mencapai 6.090 ton, meningkat dari tahun 2005 yang berjumlah 4.584

ton. Dan, tahun ini produksi kompos coba digenjut menjadi 32.740 ton.

Komplit dan Berimbang


Apa kelebihan dari pupuk kompos ini? Diturunkan oleh Bukit Sanjaya, unsur hara yang terkandung cukup komplit dan berimbang. Di dalamnya ada unsur makro yakni Nitrogen (N), Phosphate (P₂O₅) dan Kalium (K₂O). Selain itu ada pula unsure mikro seperti Magnesium (MgO), Calcium (Ca), ORGC dan C/N. Bagi tanaman muda yang notabene sangat membutuhkan pupuk berimbang, pupuk kompos sangat cocok.

Saat ini, pupuk kompos yang dihasilkan sudah dapat menyuplai seluruh kebutuhan tanaman baru di Kebun Gunung Melayu. Saat ini proyek composting juga tengah berlangsung di Kebun Ukui, provinsi Riau.

Diakui, implementasi zero waste melalui proyek composting, tidaklah murah. Bukit Sanjaya mengaku Asian Agri mengeluarkan uang yang cukup besar untuk investasi mesin dan biaya-biaya operasional lainnya. Namun ditandaskannya, yang terpenting adalah esensi dari langkah manajemen melaksanakan proyek composting. Biaya bukanlah kendala.

Menabur Benih, Menuai Masa depan

Pengembangan Bibit Kelapa sawit Topaz



tanaman kelapa sawit dengan produktifitas minyak yang tinggi dan mempunyai keunggulan sekunder lainnya.

Varietas unggul kelapa sawit Topaz keluaran Asian Agri ini telah memperoleh izin pelepasan dari pemerintah. Kebijakan tersebut sesuai dengan SK Menteri Pertanian RI No. 57, 58, 59, dan 60/KPTS/SR.120/I/2004 tanggal 16 Januari 2004.

Keberadaan bibit Topaz ini dirasakan cukup membantu kinerja produksi kebun kelapa sawit. Sebab, bibit Topaz memiliki beberapa keunggulan seperti potensi minyak lebih tinggi, produksi maksimal mulai panen pertama, pohon yang tidak terlalu tinggi, dan kemampuan beradaptasi dengan baik di segala jenis tanah. Kualitas turunannya pun dijaga ketat agar tetap bdpadat berkualitas original seperti indukannya.

Suplai bibit kelapa sawit dapat dikatakan lumayan terbatas di Indonesia. Pasalnya, belum banyak perusahaan yang mengembangkan bibit kelapa sawitnya agar dapat didistribusikan secara luas. Sementara itu, bibit kelapa sawit yang beredar umum tidak juga memberi hasil maksimal. Padahal kelapa sawit adalah tumbuhan yang terbilang butuh waktu lama untuk menghasilkan, butuh lahan yang luas, dan dana investasi yang tidak sedikit.

Menjawab kebutuhan tersebut, Asian Agri Group melalui pusat riset (Profil Oil Palm Research Station / OPRS) Topaz, Riau mengembangkan bibit unggul.

Prosesnya dirintis sejak 1992 dengan seleksi dan persilangan pohon induk di Costa Rica. Pohon tersebut ditanam dan dikembangkan di kebun Topaz pada tahun 1996. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan bahan



Pekerja Asian Agri sedang melakukan penyerbukan bunga sawit.